

Peran BPOM dalam Peredaran Produk Kosmetik Ilegal (Studi Kecamatan Kadia Kota Kendari)

Waode Purnama Megahsari¹, Kamaruddin² dan La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke³

¹ Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

² Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Kendari, Indonesia

³ Program Studi Hukum Tata Negara, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: megahsari2110@gmail.com¹, kamarudinjaya123@gmail.com², imanuke86@gmail.com³

Abstract: *Illegal cosmetic products are products that contain chemicals and dyes which are prohibited in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 455 of 1998 concerning ingredients, dyes, preservatives and sunscreen in cosmetics. The purpose of this study was to determine the factors causing the circulation of illegal cosmetic products in the Kadia District of Kendari City, to find out the efforts of illegal cosmetic products in the Kadia District of Kendari City and how the legal protection for the community against the circulation of illegal cosmetic products by BPOM in the Kadia District of Kendari City. The type of this research is qualitative with empirical normative research method with the approach of laws and regulations. The collection technique uses observation, interview and documentation techniques. Based on the results of the research that the author did, it can be concluded that: The factors that cause the circulation of illegal cosmetic products in the Kadia District, Kendari City are: Cosmetics originating from abroad that enter illegally, the high market demand factor, the factor affected by misleading advertising, the public ignorance factor the original distribution permit and fake distribution permit, the price of cosmetics registered by BPOM is relatively more expensive, and there is a lack of supervisory staff. BPOM's effort to prevent illegal cosmetic products from circulating in Kadia District, Kendari City is to follow up on illegal cosmetic findings in accordance with their respective violations, including product withdrawal and destruction and court proceedings for criminal acts for those who violate the provisions. Legal protection for the public against the circulation of illegal cosmetic products by BPOM in Kadia District, Kendari City, namely: Always take IEC (communication and education) actions to the community, always carry out routine supervision of shops selling cosmetic products, what kind of cosmetic products are they? sold whether it has obtained the original distribution permit from the BPOM or not.*

Keywords: *BPOM, Illegal Cosmetic Products, Consumer Protection.*

Abstrak: Produk kosmetik ilegal merupakan produk yang mengandung bahan-bahan kimia dan zat warna yang dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 455 tahun 1998 tentang bahan, zat warna, pengawet dan tabir surya pada kosmetik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab peredaran produk kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari, mengetahui upaya produk kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari dan bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh BPOM di Kecamatan Kadia Kota Kendari. Adapun jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan. Teknik pengumpulan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : Faktor – faktor penyebab beredarnya produk kosmetik ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah : Kosmetik yang berasal dari Luar Negeri masuk secara tidak resmi, faktor tingginya permintaan pasar, faktor terpengaruh iklan yang menyesatkan, faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar BPOM relatif lebih mahal, kurangnya jumlah tenaga pengawas. Upaya BPOM agar produk kosmetik ilegal tidak beredar di Kecamatan Kadia Kota Kendari adalah dilakukan tindak lanjut terhadap temuan kosmetik ilegal yang sesuai dengan pelanggaran masing-masing yaitu antara lain penarikan dan pemusnahan produk serta proses pengadilan untuk tindak pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan. Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran produk kosmetik ilegal oleh BPOM di Kecamatan Kadia Kota Kendari yaitu : Selalu melakukan tindakan KIE (komunikasi dan edukasi) kepada masyarakat, selalu melakukan pengawasan rutin terhadap toko-toko yang menjual produk-produk kosmetik, produk kosmetik yang seperti apakah yang dijual apakah telah mendapatkan izin edar yang asli dari pihak BPOM atau tidak.

Kata Kunci : BPOM, Produk Kosmetik Ilegal, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Di era kemajuan teknologi bidang perdagangan bebas sekarang ini banyak produk yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis dan merek. Produk-produk yang diperdagangkan mulai dari makanan, obat-obat, kosmetik dan alat kesehatan. Perkembangan perekonomian yang pesat di Sulawesi Tenggara telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat. Pada kebutuhan hidup manusia diantaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik dan alat kesehatan. Sementara itu, pengetahuan masyarakat di Kota Kendari dalam memilih dan menggunakan suatu produk secara tepat, benar dan aman, belumlah memadai, dikarenakan iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional. Sehingga konsumen tidak memperhatikan apakah produk tersebut dapat menimbulkan kerugian dan dapat meningkatkan resiko yang luas mengenai kesehatan dan

keselamatan konsumen dalam menggunakan produk. Dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Berdasarkan survey awal penulis ditemukan bahwa, Selama tiga tahun terakhir dari tahun 2019 ada 8 kasus, di tahun 2020 ada 7 kasus dan di tahun 2021 ada 8 kasus yang di tindak dan dilakukan penyelidikan 4 kasus diantaranya dilanjutkan hingga proses penyidikan. Menurut Bapak Yoseph Nahak Klau, selaku Kepala BPOM menerangkan bahwa rata-rata pelanggaran produk tersebut tidak memiliki izin edar dan sebagian besar dari produk itu mengandung bahan berbahaya dan efek samping bagi tubuh.

Berdasarkan hasil wawancara awal bersama nyonya Nadia (20 thn) Putri (19 thn) dan Indah (21 thn) konsumen pengguna produk kosmetik ilegal yang tidak terdaftar di Balai POM Kota Kendari yaitu produk Labela Cream, Lipstik La Meila Velvet Lip Glazea dan Cream HN. Dengan harganya yang murah pembeli dengan mudahnya tergiur untuk membeli tanpa memperhatikan izin edar produk tersebut. Produk yang tidak memenuhi persyaratan dapat di temukan di toko, pasar dan dijual melalui media sosial.

B. Metodologi

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan normatif-empiris. Penelitian empiris lebih mengacu kepada data primer dan sekunder (hasil penelitian lapangan dan kepustakaan). Penelitian empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan, penerapan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 21 Januari sampai dengan 11 Maret 2022 dengan objek penelitian yaitu kios-kios yang menjual produk kosmetik asli maupun produk kosmetik ilegal

yang tidak memiliki surat izin edar dari Kantor Badan POM Kota Kendari. Tepatnya berada disalah satu pasar panjang Kecamatan Kadia Kota Kendari. Kemudian sumber data pendukung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Badan POM Kota Kendari yang dianggap dapat memberikan informasi yang sangat valid untuk mendukung permasalahan terhadap objek yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder dan primer. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan tiga cara yaitu triangulasi reknik, triangulasi waktu dan triangulasi sumber.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Produk Kosmetik Ilegal di Kecamatan Kadia Kota Kendari

Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan beredarnya kosmetik ilegal di akibatkan dari pihak pelaku usaha dan pihak konsumen itu sendiri yang mana si pelaku usaha yang tidak sadar akan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan si konsumen tidak sadar akan hak-hak yang harus di dapatkannyasebagai konsumen.

Kesadaran hukum merupakan hal yang penting agar terciptanya keseimbangan kehidupan. Hukum itu sendiri dibuat sebagai alat untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan, pihak yang kuat dibatasi kekuatannya dan pihak yang lemah dilindungi hak-haknya. Pelanggaran terhadap Perundang-Undangan dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan hukum itu dibuat.

Mengenai faktor-faktor penyebab yang telah di uraikan di atas seperti kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi, faktor tinggi permintaan pasar, faktor terpengaruhnya iklan yang menyesatkan, faktor ketidaktahuan mayarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar BPOM relatif lebih mahal, kurangnya jumlah tenaga pengawas. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Ramadhan,2009 :4) bahwa beredarnya kosmetik tanpa izin edar tidak

terlepas dari pedagang, penjual kosmetik ilegal itu sendiri. Selain itu, faktor ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal ini karena memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar pelaku tidak perlu mengeluarkan modal yang besar dalam meracik kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan dapat dijual dengan harga yang hampir sama dengan kosmetik yang memiliki izin edar. Hal tersebut, bisa menghasilkan keuntungan ekonomi dalam skala besar.

Para pelaku usaha seharusnya mengetahui setiap tindakannya tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan para konsumennya, namun para pelaku usaha yang tidak sadar akan hal demikian tidak memperdulikan dampak perbuatannya pada calon pembelinya dengan membuat atau menjual suatu produk kosmetik yang ilegal. Kurangnya kesadaran hukum bukan hanya dari pihak pelaku usaha tetapi konsumen juga harus bijak dalam memilih apa yang akan di beli. Jika para konsumen merasa telah dirugikan oleh pelaku usaha, konsumen dapat melaporkan kerugian yang dialami yang merupakan salah satu hak-hak yang ada pada konsumen. Tidak adanya efek jera bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran yang hanya dikenai sanksi administratif yang dilakukan pihak BPOM hanya sampai pemusnahan kosmetika, pada seharusnya bagi pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetik atau pemberhentian sementara kegiatan peredaran, penarikan produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, pemusnahan produk kosmetik, pembekuan izin edar, pembatalan izin edar dan pembatalan notifikasi, serta penutupan online pengajuan permohonan notifikasi. Atau bisa dilakukan sanksi pidana sesuai peraturan Perundang-Undangan. Sanksi pidana untuk pelaku yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar yang tersebut dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar di pidana paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), selain itu bagi pelaku yang dengan sengaja

memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Namun jika pelaku usaha hanya melanggar pasal 197, si pelaku usaha tetap dikenakan sanksi karena produk yang diproduksi sudah tidak dijamin kemanannya karena sudah tidak melalui pre market dari pihak BPOM, namun jika sudah terkena pasal 197 dan ketika diuji produknya dan ternyata mengandung bahan berbahaya maka sipelaku usaha dapat dikenakan pasal berlapis. Namun, menurut penulis sanksi yang sangat tegas yang sudah ada di Undang-Undang tersebut tidak dijalankan secara maksimal, sehingga menimbulkan pelaku usaha kosmetik ilegal tersebut tidak merasakan efek jera nya.

2. Upaya BPOM Agar Produk Ilegal Tidak Beredar di Kecamatan Kadia Kota Kendari

Berdasarkan data di lapangan yang telah dilakukan oleh pihak BPOM dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, banyak ditemukan kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM yang di perjual belikan di pasaran dalam wilayah Kecamatan Kadia Kota Kendari, pada 25 September 2019 dilakukan penyitaan sebanyak 33.203 (tiga puluh tiga ribu dua ratus tiga) pcs jumlah kosmetik tanpa izin edar, ditemukan pada bulan Februari, April, Juli, Agustus dan September di tempat yang berbeda-beda. Sesuai kewenangan BPOM yang terdapat di pasal 4 di atur dalam peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang BPOM yaitu pada point c pemberian sanksi administrative sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dari hal tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan kosmetik ilegal atau tanpa izin edar dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 semakin meningkat penjualannya, bahkan pelaksanaan pengawasan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk seperti yang terdapat pada Peraturan

Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM belum terlalu efektif dilakukan. Demikian juga dalam pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan Perundang-Undangan di bidang pengawasan obat dan makanan seperti pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 pada pasal 3 fungsi BPOM juga belum terlalu efektif dilakukan karena pelaku usaha yang telah mengedarkan suatu produk kosmetik ilegal tidak mendapatkan sanksi yang tegas seperti yang telah disebutkan pada pasal 197 dan 196 UU nomor 36 tahun 2009 sehingga membuat pelaku usaha tetap bisa memperjual belikan produk kosmetik ilegalnya, sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha hanya dikenai sanksi administratif hanya sampai pemusnahan kosmetika sehingga membuat pelaku usaha tidak mendapatkan efek jera dari sanksi yang diberikan yang menurut penilaian penulis masih terlalu ringan dibandingkan dampak dari bahan penggunaan kosmetik yang sangat berbahaya bahkan bisa berefek kecacatan pada konsumennya.

3. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Oleh BPOM Di Kecamatan Kadia Kota Kendari

Perlindungan hukum merupakan upaya penting untuk menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, karena kedudukan konsumen lebih cenderung menjadi sasaran itikad buruk dari pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen diharapkan dapat terhindar dari praktik-praktik yang merugikan konsumen. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen di Kota Kendari bahwa kosumen dilindungi oleh hukum namun masyarakat yang menggunakan kosmetik yang tidak terdaftar BPOM tidak melaporkan kepada pemerintah ketika kosmetik tersebut tidak terdaftar BPOM dan memberikan efek merusak kulit bagi konsumen sehingga perlindungan hukum bagi konsumen terhambat karena upaya kerjasama dengan masyarakat tidak terlaksana. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Hak Konsumen memberikan upaya pencegahan melalui kegiatan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat di Kota Kendari ketika memakai produk yang tidak terdaftar BPOM tidak melapor kepada pidak pemerintah bahwa mereka telah tertipu dari

produsen yang nakal. Kondisi ini sesuai dengan pendapat (iswanto 1998:40) dimana perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan rasa aman bagi seorang dengan membatasi hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tata tertib bertingkah laku dalam masyarakat.

Berdasarkan peraturan Perundang-Undangan diatas bahwa pelaksanaan perlindungan hukum di Kota Kendari sesuai dengan peraturan Undang-Undang diatas namun kesadaran masyarakat dan pengetahuan akan perlindungan hukum adalah hak mereka. Masyarakat tidak tahu dan tidak paham akan perlindungan hukum tersebut selaku produsen atau penjual juga kurang pengetahuan mengenai aturan hukum. Seharusnya pembuatan kosmetik harus diperhatikan pula mengenai wadah kosmetik dan penandaan kosmetik. Pengaturan mengenai wadah kosmetik ini bertujuan untuk keamanan pemakai kosmetik.

D. Penutup

Produk dikatakan ilegal karena tidak memiliki nomor verifikasi registrasi yang benar, lalu dapat di cek pada label dan kemasannya, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsanya lalu faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik ilegal karena kosmetik yang berasal dari luar negeri masuk secara tidak resmi, tingginya permintaan pasar, terpengaruh iklan yang menyesatkan, ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar palsu, harga kosmetik terdaftar BPOM relatif lebih mahal, kurangnya jumlah tenaga pengawas.

Upaya BPOM agar produk kosmetik ilegal tidak beredar yaitu dilakukan tindak lanjut terhadap temuan kosmetik ilegal yang sesuai dengan pelanggaran masing-masing yaitu antara lain penarikan dan pemusnahan produk serta proses pengadilan untuk tindak pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan.

Perlindungan hukum pada masyarakat terhadap peredaran kosmetik ilegal, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan Perundang-Undangan terkait pengawasan peredaran kosmetik seperti pada Peraturan No 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Namun, masih ditemui konsumen yang mengalami kerugian menggunakan produk kosmetik yang ilegal atau tidak terdaftar BPOM, pengguna

kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar.

Daftar Pustaka

- Abdullah Junaidi. 2010. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Kudus: Nora Media Enterprise.
- Achmad. Mukti Fajar dan Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ahmad Susanto. 2015. *Teori Belajar Dan Pembelajaran Disekolah Dasar*. Jakarta: Prenada Media
- Alimin dan Muhammad, *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, h. 128-129.
- Asyhadie, Zaeni. 2014, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanannya di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Attamimmi. A. Hamid. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia.
- Hadjon M. Philipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Idonesia*. Surabaya:
- Laksana Fajar. 2008. *Manajemen Pemasaran; Pendektan Praktis*.
- Miles dan huberman, *analisis data kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm.16.
- Muhammad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nitisusastro, Mulyadi, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Kewirausahaan*, Bandung: Alfabeta, 2012.